



PUTUSAN
Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

D a n

Nama Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 09 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 09 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas bernama INOR HAYATI binti SERRA, tanggal lahir 15 Januari 2006 (umur 13 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jalan Kuripan RT.001, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya bernama AGUS FIRMANTO bin UJI, tanggal lahir 13 Agustus 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petugas kebersihan, bertempat kediaman di Sebampan I Blok A RT.007 RW.003, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 1204/Kua.17.12.02/PW.01/12/2019 tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 6 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Putusan Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 20 Desember 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama INOR HAYATI binti SERRA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama AGUS FIRMANTO bin UJI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam Penetapannya tertanggal 11 Desember 2019 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Batulicin bertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2019, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan

Putusan Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 20 Desember 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh majelis hakim permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 20 Desember 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 20 Desember 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 20 Desember 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)